



P U T U S A N

Nomor : 381/PID/2011/PT-MDN.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN, dalam mengadili perkara - perkara Pidana pada peradilan tingkat banding bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 14 Juli 2011, Nomor : 381/PID/2011/PT-MDN.- telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FAIGIZATULO HALAWA Alias AMA YUDI**
Tempat lahir : Lewuoguru
Umur/tanggal lahir : 58 tahun / 27 Juni 1952
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
A l a m a t : Hiliweto Desa Saitagaramba Kec. Gido Kab. Nias
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : T a n i.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tgl 22 - 11 - 2010 s/d tgl 11 - 12 - 2010 ; -----
2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tgl 03 - 12 - 2010 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tgl 08 - 02 - 2011 s/d tgl 27 - 02 - 2011 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tgl 10 - 02 - 2011 s/d tgl 11 - 03 - 2011 ; -----
5. Perpanjangan Ketua PN sejak tgl 12 - 03 - 2011 s/d tgl 10 - 05 - 2011 ; -----
6. Dibantar oleh Majelis Hakim PN sejak tgl 23-03-2011 s/d tgl 23-05-2011 ; ----
7. Penahanan oleh Majelis Hakim PN sejak tgl 24-05-2011 s/d tgl 11-07-2011 ; --
8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Medan sejak tgl 13-06-2011 s/d 12-07-2011 ; ---
9. Perpanjangan Wakil Ketua PT Medan sejak tgl 13-07-2011 s/d tgl 10-09-2011 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :



1. Surat Dakwaan

1. **Surat dakwaan** Jaksa Penuntut Umum, yang mengajukan Terdakwa kedepan persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Kesatu :

----- “Bahwa ia terdakwa **FAIGIZATULO HALAWA ALS AMA YUDI** pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2010 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan November 2010, bertempat di Dusun 4 Gi’iwa Desa Hiliweto Kecamatan Gido Kabupaten Nias atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Mencoba untuk melakukan kejahatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yakni terhadap saksi Nismawati Gulo Als Nisi, perbuatan mana tidak sampai selesai dilaksanakan bukan semata mata disebabkan atas kehendak ia terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara : -----

Pada hari Kamis tanggal 04 November 2010 sekitar pukul 10.00 WIB, ketika saksi korban Nismawati Gulo Als Nisi dari sawah dan pulang kerumah karena persiapan masuk sekolah (masuk siang), setibanya saksi korban sampai didepan dirumahnya lalu saksi korban mengambil batu gosok yang berada disebelah depan rumah lalu dari arah yang berlawanan saksi korban terdakwa Faigizatulo Halawa Als Ama Yudi sedang berjalan kearah saksi korban lalu terdakwa menghampiri saksi korban dan bertanya kepada saksi korban “dimana nenek?” dan saksi korban menjawab “kenapa?” lalu terdakwa menjawab “tidak kenapa-kenapa” kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dengan melewati halaman depan rumah saksi korban dan memutar ke samping rumah saksi korban, lalu saksi korban kembali ke rumah, belum sempat saksi korban membuka pintu masuk belakang tiba-tiba terdakwa datang kembali menjumpai saksi korban dan langsung memegang tangan saksi korban lalu menarik saksi korban ke belakang rumah saksi korban menuju dipematang sawah, kemudian terdakwa memangku saksi korban secara berhadapan, kemudian kedua tangan saksi korban dipegang terdakwa dengan menggunakan tangan kanan setelah itu terdakwa menurunkan celana dan celana dalam saksi korban sebatas paha lalu terdakwa menurunkan / membuka



resleting celananya, belum sempat terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya

tiba-tiba
tiba-tiba saksi Yadi Laia Als Kani'a melewati pematang sawah tempat terdakwa dan saksi korban berada lalu terdakwa dengan cepat-cepat melepaskan dan menurunkan saksi korban dari pangkuannya, setelah itu saksi korban membetulkan celananya, lalu saksi Yadi Laia Als Kani'a berkata kepada terdakwa "permisi kek saya lewat dulu", lalu saksi Yadi Laia Als Kani'a pergi setelah itu terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) kemudian terdakwa pergi ; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas, diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** dan **Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana** ; -----

A T A U

Kedua :

----- "Bahwa ia terdakwa **FAIGIZATULO HALAWA ALS AMA YUDI** pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2010 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan November 2010, bertempat di Dusun 4 Gi'wa Desa Hiliweto Kecamatan Gido Kabupaten Nias atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Mencoba untuk melakukan kejahatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yakni terhadap saksi Nismawati Gulo Als Nisi, perbuatan mana tidak sampai selesai dilaksanakan bukan semata mata disebabkan atas kehendak ia terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Pada hari Kamis tanggal 04 November 2010 sekitar pukul 10.00 WIB, ketika saksi korban Nismawati Gulo Als Nisi dari sawah dan pulang kerumah karena persiapan masuk sekolah (masuk siang), tibanya saksi korban sampai di depan rumahnya lalu saksi korban mengambil batu gosok yang berada di sebelah depan rumah lalu dari arah yang berlawanan saksi korban terdakwa Faigizatulo Halawa Als Ama Yudi sedang berjalan ke arah saksi korban lalu



terdakwa menghampiri saksi korban dan bertanya kepada saksi korban “dimana nenek?” dan saksi korban menjawab “kenapa?” lalu terdakwa

menjawab
menjawab “tidak kenapa-kenapa” kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dengan melewati halaman depan rumah saksi korban dan memutar ke samping rumah saksi korban, lalu saksi korban kembali ke rumah, belum sempat saksi korban membuka pintu masuk belakang tiba-tiba terdakwa datang kembali menjumpai saksi korban dan langsung memegang tangan saksi korban lalu menarik saksi korban ke belakang rumah saksi korban menuju dipematang sawah, kemudian terdakwa memangku saksi korban secara berhadapan, kemudian kedua tangan saksi korban dipegang terdakwa dengan menggunakan tangan kanan setelah itu terdakwa menurunkan celana dan celana dalam saksi korban sebatas paha lalu terdakwa menurunkan / membuka resleting celananya, belum sempat terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya tiba-tiba saksi Yadi Laia Als Kani’a melewati pematang sawah tempat terdakwa dan saksi korban berada lalu terdakwa dengan cepat-cepat melepaskan dan menurunkan saksi korban dari pangkuannya, setelah itu saksi korban membetulkan celananya, lalu saksi Yadi Laia Als Kani’a berkata kepada terdakwa “permisi kek saya lewat dulu”, lalu saksi Yadi Laia Als Kani’a pergi setelah itu terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) kemudian terdakwa pergi ; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas, diancam pidana dalam **Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana** ; -----

2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut agar Terdakwa

dijatuhi hukuman sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **FAIGIZATULO HALAWA ALS AMA YUDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan “**Percobaan Cabul terhadap anak**“, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP ; ----



2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dipotong selama masa tahanan dan denda Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan kurungan** ;

3. Menyatakan

3. Menyatakan barang bukti berupa berupa :

1 (satu) lembar uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan nomor seri AAMO59782 ;

Yang disita pada tanggal 06 November 2010 oleh Kasman J. Laoli Briptu Nrp. 86100674 yang disita dari saksi korban An. Nismawati Gulo Als Nisi

Dirampas Untuk Negara ; -----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) ; -----

3. Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, bertanggal 07 JUNI 2011, Nomor 35/Pid.B/2011/PN-GS,- yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -

1. Menyatakan terdakwa **FAIGIZATULO HALAWA Als.AMA YUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan cabul terhadap anak”** ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap **FAIGIZATULO HALAWA Als.AMA YUDI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan** ; -----

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan dari lamanya terdakwa dijatuhi hukuman ; -----

4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan ; -----

5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan nomor : AAMO59782 **dirampas untuk negara ; --**



6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -----

4. Akta Permintaan Banding Nomor : 21/Bdg/Akte.Pid/2011/PN-GS.- yang dibuat dan ditanda tangani oleh : **JASMIN GINTING, SH.**, Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Gunungsitoli , yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 JUNI 2011 Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 14 JUNI 2011 ; -----

5. Surat

. **Membaca Memori Banding** yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kuasa Hukum terdakwa tertanggal 11 Juli 2011 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 15 Juli 2011, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Juli 2011 ; -----

. **Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Berkas Perkara**, masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2011 Nomor : 35 / Pid.B / 2011 / PN-GS.- yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut diatas, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Kuasa Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat **diterima** ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan, berita acara



persidangan, keterangan saksi - saksi, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 07 Juni 2011, No. 35/Pid.B/2011/PN-GS.-, Memori Banding yang dari Kuasa Hukum Terdakwa, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Hakim Majelis Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan fakta-fakta pokok yang dinilai Hakim Majelis tingkat pertama telah diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan cabul terhadap anak**", karenanya pertimbangan - pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang dinilai telah tepat dan benar tersebut diambil alih sebagai juga pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, tanggal 07 Juni 2011, Nomor : 35/Pid.B/2011/PN-GS.- yang dimintakan banding tersebut, haruslah **dikuatkan** ; -

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ; -----

Mengingat terutama pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang - Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHPA serta ketentuan peraturan perundang - undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- **Menerima** permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa ; -----



- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, tanggal 07 Juni 2011 Nomor : 35/Pid.B/2011/PN-GS.- yang dimintakan banding tersebut ;
- **Menetapkan** masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- **Menetapkan** Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- **Menyatakan** barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan nomor : AAMO59782 **dirampas untuk negara** ; ----
- **Membebani** terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **RABU** , tanggal : **03**

AGUSTUS 2011, oleh Kami : **R. NOHANTORO, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SUDIWARDONO, SH.M.Hum.-** dan **UNTUNG WIDARTO, SH. MH.-**

masing-masing

masing-masing selaku Hakim Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, serta dengan dibantu oleh : **MUTIARA SIMAMORA, SH.-** , Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun kuasanya.-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA ;

ttd

H. SUDIWARDONO, SH.M.Hum.-

ttd

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

R. NOHANTORO, SH.-



UNTUNG WIDARTO, SH.MH.-

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUTIARA SIMAMORA, SH.-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. SP. SH.M.Hum.-
NIP. 19630517 199103 1003.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)